



**P U T U S A N**  
Nomor 295/PDT/2018/PT Mks

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di dalam perkara antara :

1. **Hj. ANDI MULYATI ACO**, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Umur 71 Tahun, Tempat/ Tanggal Lahir Majene 31 Desember 1946, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Status Perkawinan Janda, Pendidikan SMA, Alamat Jalan Hertasning Nomor 5 Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat; selanjutnya disebut sebagai, **PEMBANDING semula PENGGUGAT KONVENSI I/TERGUGAT REKONFENSI I ;**
2. **EDY MULYADI**, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Umur 53 Tahun, Tempat Tanggal/ Lahir Makassar 16 Oktober 1964, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan, Kawin, Pendidikan SMA, Alamat Jalan Hertasning Nomor 5 Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat; selanjutnya disebut sebagai, **PEMBANDING semula PENGGUGAT KONVENSI II/TERGUGAT REKONFENSI II ;**



3. **drg. HERY MULYADI M.Kes.** Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Umur 51 Tahun, Tempat/ Tanggal Lahir Makasar, 14 Desember 1966, Agama Islam, Pekerjaan Dokter, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan Strata 2 (dua), Alamat Jalan Hertasning Nomor 5 Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat; selanjutnya disebut sebagai, **PEMBANDING semula PENGGUGAT KONVENSI III/TERGUGAT REKONFENSI III ;**
4. **ERFAN MULYADI.** Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Umur 48, Tempat/ Tanggal Lahir Makassar 19 Desember 1969, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan SMA, Alamat Jalan Hertasning Nomor 5 Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat; selanjutnya disebut sebagai, **PEMBANDING semula PENGGUGAT KONVENSI IV/TERGUGAT REKONFENSI IV ;**
5. **EFRIANTO MULYADI.** Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Umur 46 Tahun, Tempat/ Tanggal Lahir 15 April 1971, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan SMA, Alamat Jalan Hertasning Nomor 5 Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat; selanjutnya disebut sebagai,



**PEMBANDING semula PENGGUGAT KONVENSI  
V/TERGUGAT REKONFENSI V;**

6. **Hj. ELVA SANTI MULYADI**, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Umur 45 Tahun, Tempat/ Tanggal Lahir Makasar 17 Oktober 1972, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan SMA, Alamat Jalan Hertasning Nomor 5 Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat; selanjutnya disebut sebagai, **PEMBANDING semula PENGGUGAT KONVENSI VI/TERGUGAT REKONFENSI VI ;**

7. **ERWIN MULYADI**, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Tempat / Tanggal Lahir Makasar 18 Juli 1974, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan SMA, Alamat Jalan Hertasning Nomor 5 Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat; selanjutnya disebut sebagai, **PEMBANDING semula PENGGUGAT KONVENSI VII/TERGUGAT REKONFENSI VII ;**

Untuk selanjutnya Penggugat I Konvensi/ Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/ Tergugat Rekonvensi II, Penggugat Konvensi III/ Tergugat Rekonvensi III, Penggugat Konvensi IV/ Tergugat Rekonvensi IV, Penggugat Konvensi V/ Tergugat Rekonvensi V, Penggugat Konvensi VI/ Tergugat Rekonvensi VI dan Penggugat Konvensi VII/ Tergugat Rekonvensi



VII disebut sebagai Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, yang dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada **Ansharullah Alimuddin, S.H., M.H., dan Muhammad Muhtadin, S.H.**, Para Advokat; Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Anshar A Lidda & Rekan**; Beralamat di Jalan Baharuddin Aco Nomor 6 Lingkungan Tanjung Batu, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Agustus 2017, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene dengan register Nomor 23/ Pdt.G/ HK/ VIII/ 2017/ PN. Mjn, tanggal 9 Agustus 2017;

**M E L A W A N**

1. **ANDI HARUN RASYID PARENGRENGI ALIAS CINO**, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Umur 46 Tahun, Tempat/ Tanggal lahir Makassar, 1 Maret 1971, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Status Perkawinan Kawin, Pendidikan Strata 1 (Satu), Alamat Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat; selanjutnya disebut sebagai, **TERBADING semula TERGUGAT KONVENSI I / PENGGUGAT REKOMVENSI I ;**
2. **MAHSAN DJ.** Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Umur 42 Tahun, Tempat/ Tanggal Lahir Majene 3 Maret 1975, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Majene,



Pendidikan Starata 1 (satu), Status Perkawinan Kawin, Beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Baurung; Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat; selanjutnya disebut sebagai, **TERBADING semula TERGUGAT KONVENSI II / PENGGUGAT REKOMVENSI II ;**

3.

**WIBOWO,** Laki-Laki Warga Negara Indonesia, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Tempat/ Tanggal Lahir Majene, 31 Desember 1968, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata 1 (Satu), Beralamat terakhir di Lingkungan Lembang II, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat; selanjutnya disebut sebagai, **TERBADING semula TERGUGAT III ;**

4.

**H. ANDI MAPPANGARA,** Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Umur 52 Tahun, Tempat / Tanggal Lahir Polman, 30 Januari 1965, Agama Islam, Pekerjaan Ketua DPRD Provinsi Sulbar, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan Starata 1 (Satu), beralamat di Jalan Sungai Maloso, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Mandar, Sulawesi Barat; selanjutnya disebut sebagai, **TERBADING semula TERGUGAT KONVENSI IV / PENGGUGAT REKOMVENSI II ;**



5. **Hj. ASRIANI S.Sos,** Perempuan, Warga Negara Indonesia, Umur 50 Tahun, Tempat/ Tanggal Lahir Ujung Pandang, 20 April 1967, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan Strata 1 (Satu), Alamat Jalan Asis Bustam Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat; selanjutnya disebut sebagai, **TERBADING semula TERGUGAT KONVENSI V / PENGGUGAT REKOMVENSI III ;**
6. **dr. RAHMAT,** Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Umur 52 Tahun, Tempat/ Tanggal Lahir Majene, 2 Mei 1965, Agama Islam, Pendidikan Strata 1 (Satu), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/ Dokter, Status Perkawinan Kawin, Beralamat di Jalan Yonggang Nomor 2, Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat; selanjutnya disebut sebagai, **TERBADING semula TERGUGAT VI ;**
7. **ARIF Alias ARRI,** Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Tempat/ Tanggal Lahir Majene, 23 Maret 1973, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan Strata 1 (Satu), Beralamat terakhir di Jalan Gatot Subroto, Lingkungan Battayang, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene,



Sulawesi Barat; selanjutnya disebut sebagai,

**TERBADING semula TERGUGAT VII ;**

8. **RIDWAN ALIAS BAPA FATHAN ALIAS**  
**ALIMUDDIN ALIAS JAMALUDDIN ALIAS**  
**NAJAMUDDIN,** Laki-Laki, Warga Negara Indonesia,  
Umur 40 Tahun, Agama Islam, Tempat/ Tanggal Lahir  
Rumpa, 16 September 1977, Pekerjaan Wiraswasta,  
Status Perkawinan Kawin, Pendidikan SMA,  
Beralamat di Jalan Manunggal, Lingkungan Galung  
Utara, Kelurahan Galung, Kecamatan Banggae,  
Kabupaten Majene; selanjutnya disebut sebagai,  
**TERBADING semula TERGUGAT VIII ;**

9. **HENDRA HERMAN,** Laki-Laki, Warga Negara  
Indonesia, Agama Kristen, Umur 36 Tahun, Tempat/  
Tanggal Lahir Majene, 16 Oktober 1981, Status  
Perkawinan Kawin, Pekerjaan Wirasawasta,  
Pendidikan SMA, Beralamat terakhir di Jalan  
Ammata Wewang, Lingkungan Sepang, Kelurahan  
Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten  
Polewali Mandar, Sulawesi Barat; selanjutnya  
disebut sebagai, **TERBADING semula TERGUGAT**  
**IX ;**

10. **FANNY HERMAN,** Perempuan, Warga Negara  
Indonesia, Agama Kristen, Umur 33 Tahun, Tempat/  
Tanggal Lahir Majene, 8 September 1984, Status





Perkawinan Kawin, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMA, Beralamat terakhir di Jalan Ammana Wewang, Lingkungan Sepang, Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat; selanjutnya disebut sebagai, **TERBADING semula TERGUGAT X ;**

11. **HENDI HERMAN,** Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Warga Negara Indonesia, Umur 38 Thn, Tempat / Tanggal Lahir Majene 12 Mei 1979, Agama Kristen, Pendidikan Diploma IV (lima), Pekerjaan Pedagang, Status Perkawinan Kawin, Beralamat terakhir di Jalan Ammana Wewang, Lingkungan Sepang, Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar; selanjutnya disebut sebagai, **TERBADING semula TERGUGAT XI;**

12. **dr. KURNIAWATI,** Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Umur 39 Tahun, Tempat/ Tanggal Lahir Ujung Pandang, 28 Mei 1978, Pekerjaan Dokter Gigi, Pendidikan Strata 1 (Satu), Status Perkawinan Kawin, Beralamat di jalan Gatot Subroto, Lingkungan Battayang, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene,





Sulawesi Barat; selanjutnya disebut sebagai,

**TERBADING semula TERGUGAT XII ;**

13. **EDWIN ARDYANTO HALIM**, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Umur 29 Tahun, Tempat/ Tanggal Lahir Majene, 17 Oktober 1988, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, Status Perkawinan Kawin, Beralamat di Jalan Tambaru, Lingkungan Battayang, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat; selanjutnya disebut sebagai, **TERBADING semula TERGUGAT KONVENSI XIII / PENGGUGAT REKOMVENSI IV ;**

14. **HERMAN T Alias CUCU**, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Umur 64 Thn, Tempat/ Tanggal Lahir Majene, 31 Desember 1953, Agama Kristen, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pedagang, Status Perkawinan Kawin, Alamat Jalan Ammana Wewang, Lingkungan Sepang, Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat; selanjutnya disebut sebagai, **TERBADING semula TERGUGA XIV ;**

15. **H. KANNU**, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Umur 45 Tahun, Tempat/ Tanggal Lahir Tammajarra, 21 Februari 1972, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA / Strata 1 (satu), Status Perkawinan Kawin, Beralamat di Kapping Punaga,



16. Lingkungan Paayumang, Kelurahan Balanipa, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat; selanjutnya disebut sebagai, **TERBADING semula TERGUGAT KONVENSI XV / PENGGUGAT REKOMVENSI V ;**
- MUHAMMAD RUSLING**, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Umur 40 Tahun, Tempat/ Tanggal lahir Tanah Beru, 22 Januari 1977, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Starata 1 (Satu), Status Perkawinan Kawin, Beralamat di Jalan KH. Adam Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat; selanjutnya disebut sebagai, **TERBADING semula TERGUGAT XVI;**
17. **Dra. Hj. ANGGRIANI TAMALELE Alias PUANG ANI**, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Umur 52 Tahun, Tempat/ Tanggal Lahir Majene, 31 Desember 1966, Agama Islam; Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Belum Kawin, Pendidikan Strata 1 (Satu), beralamat di Jalan Mayjen Andi Azis Bustam Nomor 19, Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat; selanjutnya disebut sebagai, **TERBADING semula TERGUGAT KONVENSI XVII / PENGGUGAT REKOMVENSI VI ;**



18. **RICHAD P Alias BOGEL Alias ICCA,** Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Umur 44 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir Majene, 30 April 1973, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Diploma I (satu) / II (dua), Status Perkawinan Kawin; beralamat di Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat; selanjutnya disebut sebagai, **TERBADING semula TERGUGAT XVIII ;**
19. **ABD. SAMAD ABDULLAH,** Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Umur 46 Tahun, Tempat/Tanggal lahir Majene, 23 Oktober 1971, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata 1 (Satu), Status Perkawinan Kawin, Beralamat di Jalan Lanto Daeng Passewang, Lingkungan Lipu, Kelurahan Labuang, Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat; selanjutnya disebut sebagai, **TERBADING semula TERGUGAT XIX ;**
20. **MISBAKHUL MUNIR NOOR Alias PAK UUL,** Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Umur 34 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir Ujung Pandang, 3 Juni 1983, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata 1 (satu), Status Perkawinan Kawin, Alamat di Jalan Jendral Sudirman, Lingkungan Labuang, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Sulawesi Barat; selanjutnya disebut sebagai, **TERBADING**



**semula TERGUGAT KONVENSII XX / PENGGUGAT  
REKOMVENSII VII ;**

21. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA di Jakarta**  
**Cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK**  
**INDONESIA di Jakarta Cq GUBERNUR SULAWESI**  
**BARAT di Mamuju Cq BUPATI KEPALA DAERAH**  
**KABUPATEN MAJENE**, Beralamat Kantor di Jalan  
Gatot Subroto, Kelurahan Pangaliali, Kecamatan  
Banggae, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat;  
selanjutnya disebut sebagai, **TERBADING semula**  
**TERGUGAT XXI ;**
22. **HALYA KN**, Perempuan, Warga Negara Indonesia,  
Agama Islam, Umur 52 Tahun, Tempat/ Tanggal lahir  
Makassar 1 Januari 1965, Pekerjaan Ibu Rumah  
Tangga, Pendidikan SMA, Status Perkawinan Kawin,  
beralamat terakhir di Jalan Ammana Pattolawali,  
Lorong Romantis, Kelurahan Labuang, Kecamatan  
Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat;  
selanjutnya disebut sebagai, **TERBADING semula**  
**TERGUGAT XXI ;**
23. **HAYUDDIN KN**, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia,  
Agama Islam, Umur 49 Tahun, Tempat/ Tanggal lahir  
Makassar 31 Desember 1968, Pekerjaan Wiraswasta,  
Pendidikan SMA, Status Perkawinan Kawin, beralamat  
terakhir di Jalan Ammana Pattolawali, Lorong  
Romantis, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae



Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat;  
selanjutnya disebut sebagai, **TERBADING semula**

**TERGUGAT XXIII ;**

24. **HAERUDDIN KN**, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Umur 47 Tahun, Tempat/ Tanggal Lahir Makassar 29 Februari 1970, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat terakhir di Jalan Ammana Pattolawali, Lorong Romantis, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat; selanjutnya disebut sebagai, **TERBADING semula**

**TERGUGAT XXIV ;**

25. **HASLIA KN**, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Umur 42 Tahun, Tempat/ Tanggal lahir, Makassar 10 September 1975, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, beralamat terakhir di Jalan Ammana Pattolawali, Lorong Romantis, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat; selanjutnya disebut sebagai, **TERBADING semula**

**TERGUGAT XXV ;**

Untuk selanjutnya Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, dan XXV, **disebut sebagai Para Terbanding semula Para Tergugat;**

Bahwa Tergugat konvensi I/ Penggugat Rekonvensi I, Tergugat konvensi IV/ Penggugat Rekonvensi II, Tergugat konvensi V/ Penggugat Rekonvensi III, Tergugat konvensi XIII/ Penggugat Rekonvensi IV, Tergugat



konvensi XV/ Penggugat Rekonvensi V, Tergugat konvensi XVII/ Penggugat Rekonvensi VI dan Tergugat konvensi XX/ Penggugat Rekonvensi VII disebut pula sebagai **Para Penggugat Rekonvensi**, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Firmansyah PD, S.H., Idham Akbar MM, S.H., Wahyu Hidayat, MP, S.H., dan Salahuddin Rusli, S.H., M.H., Para advokat dan Konsultan Hukum dari kantor Advokat dan konsultan Hukum Afia & Partners, beralamat di Jalan Jipang Raya No.6 Gunung Sari, Makassar 90111, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2017 dan berdasarkan surat tanggal 21 Desember 2017 Tergugat Konvensi I, IV, V, XIII, XV, XVII XX/ Para Penggugat Rekonvensi telah mencabut surat kuasa tersebut selanjutnya memberikan Kuasa kepada **Dr. Thahir, S.H., M.H dan Ikhsan, S.H (Magang)** Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor Advokat/ Penasehat Hukum beralamat di Jalan K.H Agussalim Lorong 2 Nomor 4 Koppe Kelurahan Darma Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2017, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene dengan register Nomor 42/ Pdt.G/ HK/ XII/ 2017/ PN. Mjn, tanggal 22 Desember 2017;

Bahwa Tergugat XXI dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ir. H. Burhanuddin, M.P., Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Majene, Agung Purnomo, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Majene, Muh. Yusuf Ali, S.Pd., M.Si., Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Majene, Drs Hamzah Atjo., Kepala Bagian pemerintahan Setda Kabupaten Majene, Ruski Hamid, S.H., Kasubag bantuan Hukum dan HAM Setda Kabupaten Majene, Ramlah, S.H., M.H., Kasi Datun Kejaksaan Negeri Majene, Muhammad Ihsan Husni, S.H., M.H., Kasi Intel Kejaksaan Negeri Majene, Rizal F, S.H., M.H., Kasi Pidsus



Kejaksaan Negeri Majene, A. Asben Awaluddin, S.H., M.H., Kasi Pidum  
Kejaksaan Negeri Majene dan Saldi S.H., Jaksa Fungsional Kejaksaan  
Negeri Majene, yang masing-masing mengambil alamat pada kantor  
Bupati Majene Jalan Jend. Gatot Subroto No.59 Kelurahan Pangali-ali,  
Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, berdasarkan surat kuasa khusus  
Nomor 181/2/2017, tanggal 28 Agustus 2017;

1.

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA di Jakarta**  
**Cq KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG/**  
**BADAN PERTANAHAN NASIONAL di JAKARTA Cq**  
**KANWIL AGRARIA dan TATA RUANG /BADAN**  
**PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI**  
**BARAT di Mamuju Cq KEPALA KANTOR AGRARIA**  
**dan TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN**  
**NASIONAL KABUPATEN MAJENE**, Beralamat Kantor  
di Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae  
Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat;  
selanjutnya disebut sebagai, **Turut TERBADING**  
**semula Turut TERGUGAT I ;**

2.

**NUR HIDAYAH, S.H Selaku PPAT**, Perempuan,  
Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Umur 42  
Tahun, Tempat/ Tanggal Majene lahir 10 Juni 1975,  
Pekerjaan Notaris/ PPAT, Pendidikan Strata 1 (satu),  
Status Perkawinan Kawin, Alamat kantor Jalan Gatot  
Subroto Nomor 5 Kabupaten Majene, Sulawesi Barat;





selanjutnya disebut sebagai, **Turut TERBADING semula Turut TERGUGAT II ;**

3. **CICI HARFIAH, S.H., M.Kn., Selaku PPAT,**

Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Umur 42 Tahun, Tempat/ Tanggal Majene Lahir 2 Mei 1979, Pekerjaan Notaris/ PPAT, Pendidikan Strata 2 (dua), Status Perkawinan Kawin, Alamat kantor Jalan Jendral Sudirman Nomor 2 Kompleks Ruko Pappota Kabupaten Majene, Sulawesi Barat; selanjutnya disebut sebagai, **Turut TERBADING semula Turut TERGUGAT III ;**

4. **CAMAT KECAMATAN BANGGAE TIMUR Selaku**

**PPAT Sementara,** Alamat kantor Jalan Jendral Sudirman No. 79, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat; selanjutnya disebut sebagai, **Turut TERBADING semula Turut TERGUGAT IV ;**

5. **MUSLIMIN KN,** Laki-Laki, Warga Negara Indonesia,

Agama Islam, Umur 38 Tahun, Tempat Tgl Lahir Makassar 28 Desember 1978, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, Status Perkawinan Kawin, Beralamat di Jalan Ammana Pattolawali, Lorong Romantis, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat; selanjutnya disebut sebagai, **Turut TERBADING semula Turut TERGUGAT V;**



6. **IRPAN KN**, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Umur 36 Tahun, Tempat/ Tanggal Lahir Lekopadis 20 Februari 1981, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata 1 (Satu), Status Perkawinan Kawin, Alamat BTN Residence AL Ikhlas Blok F Nomor 3 Rea Barat, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat; selanjutnya disebut sebagai, **Turut TERBADING semula Turut TERGUGAT VI;**
7. **ZULKARNAIN**, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Umur 39 Tahun, Tempat /Tanggal Lahir Makassar 19 Januari 1978, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan SMA, Beralamat terakhir di Jalan Ammana Pattolawali, Lorong Romantis, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat; selanjutnya disebut sebagai, **Turut TERBADING semula Turut TERGUGAT VII ;**
8. **ZULFIANI**, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Umur 34 Tahun, Tempat/ Tanggal lahir Makassar 4 Oktober 1983, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan SMA, beralamat terakhir di Jalan Ammana Pattolawali, Lorong Romantis, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat; selanjutnya disebut sebagai, **Turut TERBADING semula Turut TERGUGAT VIII ;**



9. **HANDI**, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Umur 31 Tahun, Tempat/ Tanggal Lahir Makassar, 12 Maret 1986, Status Perkawinan Belum Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, Beralamat terakhir di Jalan Ammana Pattolawali, Lorong Romantis, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat; selanjutnya disebut sebagai, **Turut TERBADING semula Turut TERGUGAT IX ;**
10. **WINDA**, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Umur 30 Tahun, Tempat/ Tanggal Lahir Makassar, 14 Februari 1987, Status Perkawinan Janda, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat terakhir di Jalan Ammana Pattolawali, Lorong Romantis, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat; selanjutnya disebut sebagai, **Turut TERBADING semula Turut TERGUGAT X ;**
11. **DEDE**, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Umur 28 Tahun, Tempat/ Tanggal Lahir Makassar, 25 Agustus 1989, Status Perkawinan Belum Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, Beralamat terakhir di Jalan Ammana Pattolawali, Lorong Romantis, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat;



selanjutnya disebut sebagai, **Turut TERBADING semula Turut TERGUGAT XI ;**

12. **HANIPA**, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Umur 25 Tahun, Tempat / Tanggal Lahir Makassar, 2 April 1992, Status Perkawinan Belum Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, beralamat terakhir di Jalan Ammana Pattolawali, Lorong Romantis, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat; selanjutnya disebut sebagai, **Turut TERBADING semula Turut TERGUGAT XII ;**

13. **W. SARIFAH**, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Umur 55 Tahun, Tempat / Tanggal Lahir Jakarta 23 Oktober 1962, Status Perkawinan Janda, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMA, Beralamat terakhir di Jalan Ammana Pattolawali, Lorong Romantis, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, yang selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding **Turut Terbandingsemula Tergugat XIII;**

Untuk selanjutnya Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII disebut sebagai **Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat;**

Bahwa Turut Tergugat I, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Addae, Kepala Bidang Penanganan masalah dan pengendalian pertanahan kantor wilayah BPN Sulawesi Barat, Rahman Yusuf, S.H., Kepala seksi



penanganan sengketa dan konflik pertanahan kantor wilayah BPN Sulawesi Barat, Nurfuad Mudjid, S.H kepala seksi penanganan perkara kantor wilayah BPN Sulawesi Barat, Nurmani A. Ptnh., kepala seksi penanganan masalah dan pengendalian pertanahan kabupaten Majene, masing-masing memilih alamat pada kantor Pertanahan Kabupaten Majene Jalan Lutang Kelurahan Tande Timur Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 185/600-76.05/VIII/2017, tanggal 22 Agustus 2017;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Tanggal 17 Juli 2018 Nomor 295/PDT/2018/PT Mks. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Tanggal 18 Juli 2018 Nomor 295/PDT/2018/PT Mks, tentang penunjukan Panitera Pengganti mendampingi Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Surat Gugatan tanggal 8 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017 dibawah register perkara Nomor 8/Pdt.G/2017/PN. Mjn, yang isinya menerangkan pada pokoknya hal- hal sebagai berikut:

Bahwa sebagai objek sengketa dalam perkara ini adalah mengenai 2 (dua) bidang tanah/lahan empang yang keduanya terletak di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat (semula masuk Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Sulawesi Selatan) masing-masing :

Sebidang tanah/empang seluas kurang lebih 4.965 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Selokan/ Jalan Poros dan Tanah/ Empang Surianto B Mappangara ;
- Sebelah Timur : Tanah / Empang Suriyanto B Mappangara dan Tanah / Empang Mulyadi Jamal / Para Penggugat ;
- Sebelah Selatan : Tanah / Empang Mulyadi Jamal / Para Penggugat dan Tanah / Empang Haslamiah ;
- Sebelah Barat : Tanah / Bangunan Andi Arifin, Tanah /Empang Ahmad Dodi dan Selokan / Jalan Poros ;

Selanjutnya disebut **Objek Sengketa A** ;

Sebidang tanah/empang seluas kurang lebih 5.393 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Selokan / Jalan Poros ;
- Sebelah Timur : Tanah / Bangunan Fanny Herman / Herman alias Cucu, Tanah Mardi, Tanah Andi Harun Rasyid Parengrengi dan Tanah / Empang Mulyadi Jamal / Para Penggugat ;
- Sebelah Selatan : Tanah / Empang Mulyadi Jamal / Para Penggugat dan Tanah / Empang Daeng Rani / Subhan ;



- Sebelah Barat : Tanah / Bangunan Mahsan dan Selokan /Jalan Poros ;

Selanjutnya disebut **Objek Sengketa B** ;

Dengan perincian terdiri dari 6 (enam) buah bangunan ruko/pondasi yang telah berdiri/didirikan dan selebihnya 3 (tiga) objek masih berupa tanah kosong, sebagaimana tersebut di bawah ini :

3.1. Tanah/bangunan ruko berlantai 1 yang dikuasai Tergugat II dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Selokan/Jalan Poro, dan Objek Sengketa BII ;
- Sebelah Timur : Objek Sengketa BII dan Empang Mulyadi Jamal / Para Penggugat ;
- Sebelah Selatan : Objek Sengketa BI dan Tanah / Empang Daeng Rani/Subhan ;
- Sebelah Barat : Tanah /Empang Daeng Rani /Subhan dan Selokan / Jalan Poros ;

Selanjutnya disebut **Objek Sengketa BI** ;

3.2. Tanah kosong yang dikuasai Tergugat XII dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Selokan/Jalan Poros, dan Objek Sengketa BIII ;
- Sebelah Timur : Objek Sengketa BIII, dan Tanah/Empang Mulyadi dan Mulyadi Jamal / Para Penggugat ;
- Sebelah Selatan : Tanah / Empang Mulyadi Jamal / Para Penggugat dan Objek Sengketa BI ;
- Sebelah Barat : Objek Sengketa BI dan Selokan / Jalan Poros ;

Selanjutnya disebut **Objek Sengketa BII** ;

3.3. Tanah/bangunan pondasi yang dikuasai Tergugat IV dengan batas-batas :





- Sebelah Utara : Selokan / Jalan Poros, dan Objek Sengketa BIV ;
- Sebelah Timur : Objek Sengketa BIV, dan Tanah/Empang Mulyadi Jamal/Para Penggugat ;
- Sebelah Selatan : Tanah / Empang Mulyadi Jamal / Para Penggugat dan Objek Sengketa BII ;
- Sebelah Barat : Objek Sengketa BII dan Selokan / Jalan Poros ;

Selanjutnya disebut **Objek Sengketa BIII** ;

3.4. Tanah / bangunan ruko berlantai 2 yang dikuasai Tergugat V dengan batas - batas :

- Sebelah Utara : Selokan/Jalan Poros, dan Objek Sengketa BV ;
- Sebelah Timur : Objek Sengketa BV dan Tanah / Empang Mulyadi Jamal / Para Penggugat ;
- Sebelah Selatan : Tanah/Empang Mulyadi Jamal/Para Penggugat dan Objek Sengketa BIII ;
- Sebelah Barat : Objek Sengketa BIII dan Selokan/Jalan Poros ;

Selanjutnya disebut **Objek Sengketa BIV** ;

3.5. Tanah kosong yang dikuasai Tergugat XIII dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Selokan / Jalan Poros dan Objek Sengketa BVI ;
- Sebelah Timur : Objek Sengketa BVI dan Tanah / Empang Mulyadi Jamal / Para Penggugat ;
- Sebelah Selatan : Tanah / Empang Mulyadi Jamal / Para Penggugat dan Objek Sengketa BIV ;
- Sebelah Barat : Objek Sengketa BIV dan Selokan / Jalan Poros ;

Selanjutnya disebut **Objek Sengketa BV** ;

3.6. Tanah / bangunan ruko berlantai 1 yang dikuasai Tergugat XIV dengan batas-batas :



- Sebelah Utara : Selokan/Jalan Poros, dan Objek Sengketa BVII ;
- Sebelah Timur : Objek Sengketa BVII dan Tanah/Empang Mulyadi Jamal / Para Penggugat ;
- Sebelah Selatan : Tanah / Empang Mulyadi Jamal / Para Penggugat dan Objek Sengketa BV ;
- Sebelah Barat : Objek Sengketa BV dan Selokan / Jalan Poros ;

Selanjutnya disebut **Objek Sengketa BVI** ;

3.7. Tanah / bangunan ruko berlantai 2 yang dikuasai Tergugat XV dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Selokan / Jalan Poros dan Objek Sengketa BVIII ;
- Sebelah Timur : Objek Sengketa BVIII, BX / Tanah / Empang Mulyadi Jamal / Para Penggugat ;
- Sebelah Selatan : Tanah / Empang Mulyadi Jamal / Para Penggugat, Objek Sengketa BVI / BX ;
- Sebelah Barat : Objek Sengketa BVI dan Selokan / Jalan Poros ;

Selanjutnya disebut **Objek Sengketa BVII** ;

3.8. Tanah / bangunan ruko berlantai 2 yang dikuasai Tergugat IX dengan batas - batas :

- Sebelah Utara : Selokan / Jalan Poros dan Objek Sengketa BIX ;
- Sebelah Timur : Objek Sengketa BIX dan Objek Sengketa BX ;
- Sebelah Selatan : Objek Sengketa BX dan Objek Sengketa BVII ;
- Sebelah Barat : Objek Sengketa BVII dan Selokan / Jalan Poros ;

Selanjutnya disebut **Objek Sengketa BVIII** ;

3.9. Tanah / bangunan ruko berlantai 2 yang dikuasai Tergugat X dengan batas - batas :



- Sebelah Utara : Objek Sengketa BIX Tanah Mardi, dan tanah Andi Harun Rasyid Parenrengi alias Cinno ;
- Sebelah Timur : Tanah Mardi, Tanah Andi Harun Rasyid Parenrengi alias Cinno dan Objek Sengketa BX ;
- Sebelah Selatan : Objek Sengketa BX dan Objek Sengketa BVIII ;
- Sebelah Barat : Objek Sengketa BVIII dan Selokan / Jalan Poros ;

Selanjutnya disebut **Objek Sengketa BIX** ;

3.10. Tanah kosong yang dikuasai Tergugat XI dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Objek Sengketa BVIII, BIX, dan tanah Andi Harun Rasyid Parenrengi ;
- Sebelah Timur : Andi Harun Rasyid Alias Cinno, dan Tanah / Empang Mulyadi Jamal / Para Penggugat ;
- Sebelah Selatan : Tanah / Empang Mulyadi Jamal / Para Penggugat ;
- Sebelah Barat : Objek Sengketa BVII dan BVIII ;

Selanjutnya disebut **Objek Sengketa BX** ;

Adapun dalil-dalil gugatan Para Penggugat selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum **Mulyadi Jamal** yang meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 18 Desember 2016 di Rumah Sakit Umum Daerah Majene sebagaimana Surat Kematian No. 025/RSUD/XII/2016 dan Surat Kematian No. 477.2/Kel.Lem/13/II/2017 yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Lembang ;
2. Bahwa semasa hidupnya, Mulyadi Jamal menikah satu kali dengan Hj Andi Mulyati Aco (Penggugat I) lalu dikarunia 6 orang anak, masing-masing :
  1. Edy Mulyadi (Penggugat II) ;
  2. Drg. Hery Mulyadi M.Kes (Penggugat III) ;



3. Erfan Mulyadi (Penggugat IV) ;
  4. Efrianto Mulyadi (Penggugat V) ;
  5. Hj. Elya Santi Mulyadi (Penggugat VI) ;
  6. Erwin Mulyadi (Penggugat VII)
3. Bahwa semula objek sengketa A dan B adalah satu kesatuan dengan lokasi tanah empang sesuai sertifikat hak milik (SHM) No. 459 tertanggal 6 Juni 1985, Surat Ukur No. 122 Tahun 1980, luas 25.752 M2 atas nama pemegang hak Kanna Alimin yang terletak di wilayah kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat (yang semula adalah wilayah Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Sulawesi Selatan) dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Selokan / Jalan Poros ;
  - Sebelah Timur : Saluran air Sungai dan tanah / empang Hasia / Papa Onde ;
  - Sebelah Selatan : Tanah / empang Hasia / Papa Onde, Tanah / Empang Suardi alias Supardi dan tanah / Empang Umar ;
  - Sebelah Barat : Tanah / empang Daeng Rani / Subhan, tanah / Bangunan Mahsan dan Selokan / Jalan Poros ;
4. Bahwa pemilik tanah sebagaimana tersebut dalam SHM No. 459 tertanggal 6 Juni 1985, Surat Ukur No. 122 Tahun 1980, luas 25.752 M2 adalah milik **Sallu** yang selanjutnya jatuh kepada anak kandungnya bernama Tibe, Andari dan Haris. Adapun Kanna Alimin yang tersebut



namanya di dalam SHM No. 459 hanyalah saudara tiri dari Tibe, Andaria, dan Haris ;

5. Bahwa setelah meninggalnya Sallu, maka Tibe, Andaria dan Haris sebagai pemilik tanah tersebut pada sekitar tahun 1970 menyewakan sebahagian tanah miliknya kepada Daeng Rani, kemudian Daeng Ranilah menjadikan tanah milik Tibe, Andaria, dan Haris menjadi lahan perempangan, setelah masa sewa berakhir Tibe, Andaria, dan Haris mempercayakan penggarapan tanah miliknya kepada Pua' Muda, Muhammad Da'aming alias Pua'na Waris dan Abd Rahim alias Pua Ujul hingga keseluruhan tanah tersebut menjadi lahan perempangan ;
6. Bahwa sekitar tahun 1982 Kanna Alimin (saudara tiri dari Tibe, Andaria, dan Haris) mendatangi Haris dan menawarkan dirinya untuk menguruskan surat tanah/sertifikat di atas tanah milik Tibe, Andaria, dan Haris, setelah Kanna Alimin mendapat izin dari mereka, selanjutnya Kanna Alimin memberikan kuasa kepada anaknya yang bernama Abd. Hamid untuk melaksanakan amanah ayahnya sehingga di atas tanah milik Tibe, Andaria, dan Haris terbitlah SHM No. 459 Surat Ukur No. 122 Tahun 1980, luas 25.752 M2 atas nama pemegang hak Kanna Alimin ;
7. Bahwa atas izin Tibe, Andaria dan Haris, dalam tahun 1991 Abd. Hamid menjual sebahagian tanah milik Tibe, Andaria, dan Haris seluas kurang lebih 9.000 M2 kepada Mulyadi Jamal (suami Penggugat I/ayah kandung dari Penggugat II, III, IV, V, VI, VII) sehingga sisah tanah Tibe, Andaria dan Haris tinggal seluas kurang lebih 16.752 M2 (25.752 M2 - ±9.000 M2). Setelah Tibe, Andaria, dan Haris meninggal dunia, dalam tahun 2002 ahli waris ketiganya membagi kesisahan



lahan tersebut menjadi tiga bagian/petak dengan perincian ahli waris Haris mendapat bagian kurang lebih 4.583 M2, ahli waris Andaria mendapat bagian kurang lebih 4.432 M2, dan sisahnya bagian Tibe kurang lebih 6.124 M2 diberikan kepada penggarap bernama Abd. Rahim alias Pua Ujul ;

8. Bahwa dalam tahun itu juga (2002) sebahagian tanah empang bagian Haris seluas kurang lebih 1.045 M2 dijual kepada Mulyadi Jamal melalui anak Haris bernama Hapsah alias Hauwa sehingga luas keseluruhan empang milik Mulyadi Jamal menjadi kurang lebih 10.045 M2 ( $\pm 9.000$  M2 +  $\pm 1.045$  M2). Kemudian pada tahun 2008 Mulyadi Jamal menjual tanah miliknya tersebut seluas kurang lebih 2.400 M2 kepada Surianto B Mappangara dan dalam tahun 2017 Mulyadi Jamal menjual lagi empang miliknya kepada Ahmad Dodi seluas kurang lebih 385 M2, sehingga luas tanah empang milik Mulyadi Jamal/Para Penggugat saat ini adalah kurang lebih 7.260 M2 ( $\pm 10.045$  M2 -  $\pm 2.400$  M2 -  $\pm 385$  M2) dengan batas-batas, sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Selokan / jalan Poros dan Tanah / Empang Surianto B Mappangara ;
- Sebelah Timur : Tanah / empang Surianto B Mappangara dan tanah / empang Hasia / Papa Onde ;
- Sebelah Selatan : Tanah / empang Hasia / Papa Onde dan tanah / empang Haslamiah ;
- Sebelah Barat : Tanah / empang Haslamiah, tanah / bangunan Arifin, tanah / empang Ahmad Dodi dan Selokan/Jalan Poros ;



di atas tanah Milik Mulyadi Jamal/Para Penggugat inilah terletak Objek Sengketa A ;

9. Bahwa selain membeli tanah empang milik Haris, Mulyadi Jamal juga membeli empang milik Andaria melalui ahli waris Andaria bernama Abd Muin alias Pua Iping alias Pua Kaco seluas kurang lebih 4.432 M2. Dan Mulyadi Jamal juga melakukan tukar guling dengan panggarap Sallu/Tibe bernama Abd. Rahim alias Pua Ujul, dimana tanah milik Mulyadi Jamal yang berada di Kelurahan Lembang II Majene dutukar guling dengan tanah empang Abd Rahim alias Pua Ujul seluas 4.275 M2, sehingga luas tanah empang milik Mulyadi Jamal seluas kurang lebih 10.726 M2 ( $\pm 4.432 + \pm 4.275$  M2) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Selokan / Jalan Poros ;
- Sebelah Timur : Tanah / Bangunan Fanny Herman/Herman T alias Cucu, Tanah / Empang Haslamiah Tanah Mardi, tanah Andi Harun Rasyid Parenrenrengi dan tanah / empang Hasia /Papa Onde ;
- Sebelah Selatan : Tanah / Empang Hasia / Papa Onde, tanah / empang Umar dan tanah/empang Suardi Alias Supardi ;
- Sebelah Barat : Tanah / empang Daeng Rani / Subhan, Tanah / bangunan Mahsan dan Selokan / Jalan Poros ;

di atas tanah Milik Mulyadi Jamal/Para Penggugat inilah terletak Objek Sengketa B ;

10. Bahwa ternyata tanpa alas hak yang sah Tergugat I pada tahun 2009 telah menimbun Objek Sengketa B, kemudian dengan alasan Tergugat I





dalam tahun 2011 telah membeli dari Abd Hamid ((Saudara kandung/kuasa dari Tergugat XXII, XXIII, XXIV, dan XXV, saudara kandung dari Turut Tergugat V, dan VI, Ayah Kandung dari Turut Tergugat VII, VIII, IX, X, XI, dan XII, dan Suami dari Turut Tergugat XIII)), Tergugat I masuk menguasai Objek Sengketa A dan B dan setelah Para Penggugat menelusuri masalah ini ternyata tindakan Tergugat I tersebut didasarkan atas Akte Jual Beli (AJB) No. 124/PPAT/JB/BGT/IX/2011 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II dan dengan AJB tersebutlah Turut Tergugat I menerbitkan SHM No. 861, kemudian Tergugat I menjual Objek Sengketa B kepada Tergugat II (yaitu objek sengketa **BI**), III (yaitu objek sengketa **BII**), IV (yaitu objek sengketa **BIII**), V (yaitu objek sengketa **BIV**), VI (yaitu objek sengketa **BV**) melalui Turut Tergugat II berdasarkan AJB No. 121 / PPAT / JB / BGT / VII / 2012, VII (yaitu objek sengketa **BVI**), VIII (yaitu objek sengketa **BVII**), IX (yaitu objek sengketa **BVIII**), X (yaitu objek sengketa **BIX**) dan XI (yaitu objek sengketa **BX**), serta Tergugat I menjual pula Objek Sengketa A kepada Tergugat XVI (melalui Turut Tergugat IV berdasarkan AJB No. 16/PPAT/BGT/II/2013), XVII, XVIII, XIX, dan XX. Adapun tanah (objek sengketa **BII**) yang dibeli Tergugat III dari Tergugat I dijual lagi kepada Tergugat XII, tanah (objek sengketa **BV**) yang dibeli Tergugat VI dari Tergugat I dijual kepada Tergugat XIII (melalui Turut Tergugat II berdasarkan AJB No. 153/2016 Tanggal 19 Oktober 2016), tanah (objek sengketa **BVI**) yang dibeli Tergugat VII dari Tergugat I dijual kepada Tergugat XIV, tanah (objek sengketa **BVII**) yang dibeli Tergugat VIII dari Tergugat I dijual kepada Tergugat XV, selanjutnya Tergugat II, IV, V, IX, X, XIV, XV/Para Tergugat mendirikan pondasi/bangunan rumah di atas



Objek Sengketa B/A dan dalam tahun 2014 Tergugat I menerima lagi uang sebesar Rp. 877.500.000,- (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Tergugat XXI sebagai ganti kerugian atas pembebasan/pelepasan hak atas tanah yang dilakukan Tergugat XXI di atas Objek Sengketa A ;

11. Bahwa tindakan Tergugat I menimbun Objek Sengketa B dan Tindakan Tergugat I masuk menguasai Objek Sengketa A dan B dengan alasan membeli dari Abd. Hamid berdasarkan AJB No. 124/PPAT/JB/BGT/IX/2011 yang diterbitkan Turut Tergugat II (padahal diketahuinya Objek Sengketa A dan B sudah dijual/dialihkan oleh Abd Hamid kepada Mulyadi Jamal) dan tindakan Tergugat I menjual Objek Sengketa B kepada Tergugat II (yaitu objek sengketa **BI**), III (yaitu objek sengketa **BII**), IV (yaitu objek sengketa **BIII**), V (yaitu objek sengketa **BIV**), VI (yaitu objek sengketa **BV**) melalui Turut Tergugat II berdasarkan AJB No. 121/PPAT/JB/BGT/VII/2012, VII (yaitu objek sengketa **BVI**), VIII (yaitu objek sengketa **BVII**), IX (yaitu objek sengketa **BVIII**), X (yaitu objek sengketa **BIX**), XI (yaitu objek sengketa  **BX**) dan tindakan Tergugat I menjual Objek Sengketa A kepada Tergugat XVI (melalui Turut Tergugat IV berdasarkan AJB No. 16/PPAT/BGT/II/2013), XVII, XVIII, XIX, XX dan tindakan Tergugat III yang menjual tanah (objek sengketa **BII**) kepada Tergugat XII, tindakan Tergugat VI yang menjual tanah (objek sengketa **BV**) kepada Tergugat XIII (melalui Turut Tergugat II berdasarkan AJB No. 153/2016 Tanggal 19 Oktober 2016), tindakan Tergugat VII yang menjual tanah (objek sengketa **BVI**) kepada Tergugat XIV, tindakan Tergugat VIII yang menjual tanah (objek sengketa **BVII**) kepada Tergugat XV, kemudian tindakan Tergugat II, IV,



V, IX, X, XIV, XV/Para Tergugat yang mendirikan pondasi/bangunan rumah di atas Objek Sengketa B/A dan tindakan Tergugat I yang menerima pembayaran ganti kerugian sebesar Rp. 877.500.000,- (*delapan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) dari Tergugat XXI, demikian halnya tindakan Tergugat XXI yang melakukan pembebasan/pelepasan hak atas tanah dengan memberikan ganti rugi kepada Tergugat I sebesar Rp. 877.500.000,- tanpa setahu dan tanpa seizin Para Penggugat selaku pemilik Objek Sengketa A dan B adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum serta sangat merugikan kepentingan hak Para Penggugat ;

12. Bahwa adapun kerugian yang diderita oleh Para Penggugat diperinci sebagai berikut :

12.1. Bahwa Para Penggugat sudah tidak lagi menikmati hasil di atas Objek Sengketa A dan B sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini ( 8 tahun) ;

12.2. Bahwa di atas Objek Sengketa B dan A semula adalah empang produktif yang di isi dengan ikan bandeng, dalam setiap 2 tahun dilakukan 3 kali panen, dan setiap kali panen menghasilkan 2 pikul atau 200 Kg, harga 1 Pikul atau 100 Kg = Rp. 15.000,-. Objek Sengketa A dan B dikuasai Para Tergugat sejak tahun 2009 atau selama 8 tahun. Jadi selama 8 tahun dapat diperoleh 12 kali panen. Maka total kerugian yang dialami Para Penggugat adalah 2 pikul x 12 kali panen = 24 pikul x 100 Kg = 2.400 Kg x Rp. 15.000 = Rp. 36.000.000,-; Kerugian ini tetap diperhitungkan hingga Para Tergugat menyerahkan Objek Sengketa A dan B secara utuh kepada Para Penggugat ;



12.3. Hak menerima Ganti Rugi pelepasan/pembebasan hak atas tanah sebesar Rp. 877.500.000,- (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Jadi total kerugian yang diderita Para Penggugat sebesar Rp. 913.500.000,- (sembilan ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

13. Bahwa ternyata Turut Tergugat I melakukan tindakan proses peralihan dan pemisahan atas Sertifikat Induk 459 sebagaimana tersebut dengan jelas di dalam sertifikat induk 459 dan kuat dugaan Turut Tergugat I masih menerbitkan pemecahan di atas hasil pemecahan/peralihan sertifikat induk 459 kepada Para Tergugat sebagaimana tersebut jelas di dalam SHM No. 861, SHM No. 857, SHM NO. 874, SHM No. 876, SHM No. 878, SHM No. 880, SHM No. 881, SHM No. 882, SHM No. 883, dan SHM No. 895, sehingga Turut Tergugat I ditarik sebagai pihak dalam perkara ini karena tindakan peralihan dan pemisahan Sertifikat Induk 459 yang dilakukan Turut Tergugat I tidaklah sah dan tidak mengikat ;

14. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah yang diterima menurut aturan hukum yang berlaku, maka sesuai Pasal 180 HIR/190 RBG, karenanya layaklah jika putusan dan atau penetapannya dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding atau Kasasi ;

15. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Para Penggugat telah menyampaikan kepada Para Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik dengan penuh kekeluargaan, namun tidak berhasil. Sehingga tiada jalan lain kecuali menyerahkan perkara



ini dihadapan Pengadilan Negeri Majene untuk memeriksa dan memutus perkara ini ;

16. Bahwa untuk menjamin agar gugatan tidak *illusoir* dan Para Penggugat merasa khawatir sebelum perkara ini selesai diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap, Para Tergugat atau sebagian di antaranya melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan hak dan kepentingan Para Penggugat atas Objek Sengketa A dan B dalam perkara *a quo* dan juga guna memenuhi gugatan Para Penggugat, mohon kiranya diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) di atas Objek Sengketa A dan B ;

17. Bahwa dikhawatirkan di atas Objek Sengketa A dan di atas Objek Sengketa B yaitu Objek Sengketa BII BIII, BV, dan BX selama perkara ini berjalan berdiri/didirikan pula rumah/bangunan di atasnya sehingga rumah/bangunan yang berdiri tersebut harus pula untuk dibongkar dan dikosongkan ;

18. Bahwa didudukkannya Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, dan XIII/Para Turut Tergugat dalam perkara ini adalah sebagai salah satu syarat formanya sebuah gugatan, namun tetap dihukum untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, beralasan kiranya Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Majene yang terhormat menetapkan hari sidang, selanjutnya memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili gugatan ini serta memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;



2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beshlag*) di atas objek sengketa A dan Objek Sengketa B ;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah Ahli Waris dari almarhum Mulyadi Jamal dan berhak mewarisi harta peninggalan Mulyadi Jamal yaitu Objek Sengketa A dan Objek Sengketa B ;
4. Menyatakan 2 (dua) bidang tanah/lahan empang yang keduanya terletak di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, masing-masing :
  - Sebidang tanah/empang seluas kurang lebih 4.965 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : Selokan / Jalan Poros dan Tanah / Empang Suriyanto B Mappangara ;
    - Sebelah Timur : Tanah/Empang Suriyanto B Mappangara dan Tanah / Empang Mulyadi Jamal / Para Penggugat ;
    - Sebelah Selatan : Tanah / Empang Mulyadi Jamal / Para Penggugat dan Tanah / Empang Haslamiah ;
    - Sebelah Barat : Tanah / Bangunan Andi Arifin, Tanah / Empang Ahmad Dodi dan Selokan / Jalan Poros ;Selanjutnya disebut **Objek Sengketa A** ;
  - Sebidang tanah/empang seluas kurang lebih 5.393 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : Selokan / Jalan Poros ;
    - Sebelah Timur : Tanah / Bangunan Fanny Herman / Herman alias Cucu, Tanah Mardi, Tanah Andi Harun Rasyid Parengrengi dan Tanah / Empang Mulyadi Jamal / Para Penggugat ;





- Sebelah Selatan : Tanah / Empang Mulyadi Jamal / Para Penggugat dan Tanah / Empang Daeng Rani / Subhan ;
- Sebelah Barat : Tanah / Bangunan Mahsan dan Selokan /Jalan Poros ;

Selanjutnya disebut **Objek Sengketa B** ;

Dengan perincian terdiri dari 6 (enam) buah bangunan ruko/pondasi yang telah berdiri/didirikan dan selebihnya 3 (tiga) objek masih berupa tanah kosong, sebagaimana tersebut di bawah ini :

4.1. Tanah / bangunan ruko berlantai 1 yang dikuasai Tergugat II dengan batas - batas :

- Sebelah Utara : Selokan / Jalan Poro dan Objek Sengketa BII ;
- Sebelah Timur : Objek Sengketa BII dan Empang Mulyadi Jamal / Para Penggugat ;
- Sebelah Selatan : Objek Sengketa BI dan Tanah / Empang Daeng Rani / Subhan ;
- Sebelah Barat : Tanah / Empang Daeng Rani / Subhan dan Selokan /Jalan Poros ;

Selanjutnya disebut **Objek Sengketa BI** ;

4.2. Tanah kosong yang dikuasai Tergugat XII dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Selokan / Jalan Poros dan Objek Sengketa BIII ;
- Sebelah Timur : Objek Sengketa BIII dan Tanah / Empang Mulyadi Mulyadi Jamal / Para Penggugat ;





- Sebelah Selatan : Tanah / Empang Mulyadi Jamal / Para Penggugat dan Objek Sengketa BI ;

- Sebelah Barat : Objek Sengketa BI dan Selokan / Jalan Poros ;

Selanjutnya disebut **Objek Sengketa BII** ;

4.3. Tanah/ bangunan pondasi yang dikuasai Tergugat IV dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Selokan / Jalan Poros dan Objek Sengketa BIV ;

- Sebelah Timur : Objek Sengketa BIV dan Tanah / Empang Mulyadi Jamal / Para Penggugat ;

- Sebelah Selatan : Tanah / Empang Mulyadi Jamal / Para Penggugat dan Objek Sengketa BII ;

- Sebelah Barat : Objek Sengketa BII dan Selokan / Jalan Poros ;

Selanjutnya disebut **Objek Sengketa BIII** ;

4.4. Tanah / bangunan ruko berlantai 2 yang dikuasai Tergugat V dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Selokan / Jalan Poros dan Objek Sengketa BV ;

- Sebelah Timur : Objek Sengketa BV, dan Tanah/Empang Mulyadi Jamal / Para Penggugat ;

- Sebelah Selatan : Tanah / Empang Mulyadi Jamal / Para Penggugat dan Objek Sengketa BIII ;

- Sebelah Barat : Objek Sengketa BIII dan Selokan/Jalan Poros ;



Selanjutnya disebut **Objek Sengketa BIV** ;

4.5. Tanah kosong yang dikuasai Tergugat XIII dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Selokan / Jalan Poros dan Objek Sengketa BVI ;
- Sebelah Timur : Objek Sengketa BVI dan Tanah / Empang Mulyadi Jamal / Para Penggugat ;
- Sebelah Selatan : Tanah / Empang Mulyadi Jamal / Para Penggugat dan Objek Sengketa BIV ;
- Sebelah Barat : Objek Sengketa BIV, dan Selokan / Jalan Poros ;

Selanjutnya disebut **Objek Sengketa BV** ;

4.6. Tanah / bangunan ruko berlantai 1 yang dikuasai Tergugat XIV dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Selokan / Jalan Poros dan Objek Sengketa BVII ;
- Sebelah Timur : Objek Sengketa BVII, dan Tanah/Empang Mulyadi Jamal / Para Penggugat ;
- Sebelah Selatan : Tanah / Empang Mulyadi Jamal / Para Penggugat dan Objek Sengketa BV ;
- Sebelah Barat : Objek Sengketa BV dan Selokan / Jalan Poros ;

Selanjutnya disebut **Objek Sengketa BVI** ;

4.7. Tanah / bangunan ruko berlantai 2 yang dikuasai Tergugat XV dengan batas-batas :



- Sebelah Utara : Selokan / Jalan Poros dan Objek Sengketa BVIII ;
  - Sebelah Timur : Objek Sengketa BVIII, BX/Tanah/Empang Mulyadi Jamal / Para Penggugat ;
  - Sebelah Selatan : Tanah/Empang Mulyadi Jamal/Para Penggugat, Objek Sengketa BVI / BX ;
  - Sebelah Barat : Objek Sengketa BVI dan Selokan / Jalan Poros ;
- Selanjutnya disebut **Objek Sengketa BVII** ;

4.8. Tanah / bangunan ruko berlantai 2 yang dikuasai Tergugat IX dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Selokan / Jalan Poros dan Objek Sengketa BIX ;
  - Sebelah Timur : Objek Sengketa BIX dan Objek Sengketa BX ;
  - Sebelah Selatan : Objek Sengketa BX dan Objek Sengketa BVII ;
  - Sebelah Barat : Objek Sengketa BVII dan Selokan / Jalan Poros ;
- Selanjutnya disebut **Objek Sengketa BVIII** ;

4.9. Tanah / bangunan ruko berlantai 2 yang dikuasai Tergugat X dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Objek Sengketa BIX, Tanah Mardi dan tanah Andi Harun Rasyid Parenrengi alias Cinno ;
- Sebelah Timur : Tanah Mardi, Tanah Andi Harun Rasyid Parenrengi alias Cinno dan Objek Sengketa BX ;



- Sebelah Selatan : Objek Sengketa BX dan Objek Sengketa BVIII ;
  - Sebelah Barat : Objek Sengketa BVIII dan Selokan / Jalan Poros ;
- Selanjutnya disebut **Objek Sengketa BIX** ;

4.10. Tanah kosong yang dikuasai Tergugat XI dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Objek Sengketa BVIII, BIX dan tanah Andi Harun Rasyid Parenrengi ;
  - Sebelah Timur : Andi Harun Rasyid Alias Cinno dan Tanah / Empang Mulyadi Jamal / Para Penggugat ;
  - Sebelah Selatan : Tanah / Empang Mulyadi Jamal / Para Penggugat;
  - Sebelah Barat : Objek Sengketa BVII dan BVIII ;
- Selanjutnya disebut **Objek Sengketa BX** ;

adalah harta peninggalan almarhum Mulyadi Jamal yang berhak dimiliki dan dikuasai ahli warisnya yaitu Para Penggugat ;

5. Menyatakan **tindakan Tergugat I** menimbun Objek Sengketa B dan Tindakan Tergugat I masuk menguasai Objek Sengketa A dan B dengan alasan membeli dari Abd. Hamid berdasarkan AJB No. 124/PPAT/JB/BGT/IX/2011 yang diterbitkan Turut Tergugat II (padahal diketahuinya Objek Sengketa A dan B sudah dijual/dialihkan oleh Abd Hamid kepada Mulyadi Jamal), dan **tindakan Tergugat I** menjual Objek Sengketa B kepada Tergugat II (yaitu objek sengketa **BI**), III (yaitu objek sengketa **BII**), IV (yaitu objek sengketa **BIII**), V (yaitu objek sengketa **BIV**), VI (yaitu objek sengketa **BV**) melalui



Turut Tergugat II berdasarkan AJB No. 121/PPAT/JB/BGT/VII/2012, VII (yaitu objek sengketa **BVI**), VIII (yaitu objek sengketa **BVII**), IX (yaitu objek sengketa **BVIII**), X (yaitu objek sengketa **BIX**), XI (yaitu objek sengketa **BX**), dan **tindakan Tergugat I** menjual Objek Sengketa A kepada Tergugat XVI (melalui Turut Tergugat IV berdasarkan AJB No. 16/PPAT/BGT/II/2013), XVII, XVIII, XIX, XX, dan **tindakan Tergugat III** yang menjual tanah (objek sengketa **BII**) kepada Tergugat XII, **tindakan Tergugat VI** yang menjual tanah (objek sengketa **BV**) kepada Tergugat XIII (melalui Turut Tergugat II berdasarkan AJB No. 153/2016 Tanggal 19 Oktober 2016), **tindakan Tergugat VII** yang menjual tanah (objek sengketa **BVI**) kepada Tergugat XIV, **tindakan Tergugat VIII** yang menjual tanah (objek sengketa **BVII**) kepada Tergugat XV, kemudian **tindakan Tergugat II, IV, V, IX, X, XIV, XV/Para Tergugat** yang mendirikan pondasi/bangunan rumah di atas Objek Sengketa B/A dan **tindakan Tergugat I** yang menerima pembayaran ganti kerugian sebesar Rp. 877.500.000,- (*delapan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) dari Tergugat XXI, demikian halnya **tindakan Tergugat XXI** yang melakukan pembebasan/pelepasan hak atas tanah dengan memberikan ganti rugi kepada Tergugat I sebesar Rp. 877.500.000,- tanpa setahu dan tanpa seizin Para Penggugat selaku pemilik Objek Sengketa A dan B adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum serta sangat merugikan kepentingan hak Para Penggugat ;

6. Menghukum **Para Tergugat** untuk secara bersama-sama membayar ganti kerugian senilai Rp. 36.000.000 dan *menghukum* Tergugat I dan Tergugat XXI untuk secara bersama-sama membayar ganti



kerugian pelepasan / pembebasan hak atas tanah sebesar Rp. 877.500.000,- (*delapan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) ;

7. Menghukum **Tergugat II, III, IV, IX, X, XII, XIII, XIV, XV/Para Tergugat** atau **setiap orang yang mendapatkan hak daripadanya** untuk membongkar / mengosongkan tanah / rumah / bangunan yang berdiri / didirikan di atas Objek Sengketa A /Objek Sengketa B yaitu Objek Sengketa BI, BII, BIII, BIV, BV, BVI, BVII, BVIII, BIX, dan BX dan selanjutnya menyerahkan Objek Sengketa A dan B kepada Para Penggugat secara utuh dan sempurna tanpa beban atau ikatan apapun juga ;
8. Menyatakan SHM No. 855, SHM No. 861, SHM No. 857, SHM NO. 874, SHM No. 876, SHM No. 878, SHM No. 880, SHM No. 881, SHM No. 882, SHM No. 883, SHM No. 895 dan AJB No. 124/PPAT/JB/BGT/IX/2011, AJB No. 121/PPAT/JB/BGT/VII/2012, AJB No. 16/PPAT/BGT/II/2013, AJB No. 153/2016, serta semua surat bukti hak lainnya yang terbit di atas Objek Sengketa A/B diluar surat bukti hak milik Para Penggugat adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;
9. Menghukum **Para Tergugat** secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;
10. Menghukum **Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, dan XIII/Para Turut Tergugat** untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;

#### SUBSIDAIR



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Majene Tanggal 14 Maret 2018, Nomor 8/ Pdt.G / 2017 / PN.Mjn, amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

### **M E N G A D I L I**

#### **Dalam konvensi**

##### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat I, IV, V, XIII, XV, XVII, XX dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

##### **Dalam Pokok Perkara**

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

#### **Dalam rekonvensi**

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

#### **Dalam konvensi dan Rekonvensi**

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.4.605.000,- (empat juta enam ratus lima ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca relaas pemberitahuan putusan telah diberitahukan kepada Tergugat II, kepada Tergugat III, Turut Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat XII, Tergugat XVI, Terbanding XXI semula Tergugat XXI, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, masing-masing





pada tanggal 22 Maret 2018 yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Majene;

Bahwa setelah membaca surat permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Majene yang menerangkan bahwa pada Tanggal 27 Maret 2018, MUHAMMAD MUHTADIN, SH, kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Majene Tanggal 14 Maret 2018, Nomor 8 /Pdt.G / 2017 / PN.Mjn, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Bahwa setelah membaca pemberitahuan pernyataan banding Pengadilan Negeri Majene telah diberitahukan kepada Terbanding II Semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding VI semula Tergugat VI, Terbanding VIII semula Tergugat VIII, Terbanding XII semula Tergugat XII, Terbanding XVI semula Tergugat XVI, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV semula Turut Tergugat IV, Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V, Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat VII, Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat VIII, Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat IX, Turut Terbanding X semula Turut Tergugat X, Turut Terbanding XI semula Turut Tergugat XI, Turut Terbanding XII semula Turut Tergugat XII, Turut Terbanding XIII semula Turut Tergugat XIII, Terbanding XXI semula Tergugat XXI, masing-masing pada Tanggal 6 April 2018 dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Majene ;



Setelah membaca surat memori banding dari Pembanding dalam permohonan bandingnya Pembanding mengajukan memori banding Tertanggal 31 Mei 2018 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada Tanggal 31 Mei 2018 dan foto copy memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 5 Juni 2018, Terbanding VI semula Tergugat VI, Terbanding VIII semula Tergugat VIII, Terbanding XII semula Tergugat XII, Turut Terbanding XIII semula Turut Tergugat XIII Masing - masing pada Tanggal 6 Juni 2018 dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Majene, Terbanding XVI semula Tergugat XVI pada tanggal 5 Juni 2018, Terbanding XXII semula Tergugat XXII, Terbanding XXIII semula Tergugat XXIII, Terbanding XXIV semula Tergugat XXIV, Terbanding XXV semula Tergugat XXV masing-masing tanggal 6 Juni 2018, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 5 Juni 2018, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV, Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V, Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat VII, Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat VIII, Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat IX, Turut Terbanding X semula Turut Tergugat X, Turut Terbanding XI semula Turut Tergugat XI, Turut Terbanding XII semula Turut Tergugat XII pada tanggal 6 Juni 2018, Turut Terbanding XXI semula Turut Tergugat XXI pada tanggal 5 Juni 2018 Kuasa dari Terbanding I,IV,V,XIII,XV/XVII dan XX semula Tergugat I,IV,V,XIII,XV/XVII dan XX pada tanggal 8 Juni 2018 melalui Jurusita Pengadilan Negeri Polewali, telah memberitahukan kepada Terbanding IX semula Tergugat IX, Terbanding X semula Tergugat X, Turut Terbanding XI semula Tergugat XI,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terbanding VI semula Tergugat VI pada tanggal 8 Juni 2018 dan Terbanding VII semula Tergugat VII, Terbanding XVIII semula Tergugat XVIII, Terbanding XIX semula Tergugat XIX, tanggal 6 Juni 2018, Terbanding XVIII semula Tergugat XVIII, masing - masing pada tanggal 6 April 2018 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Majene;

Setelah membaca surat kontra memori banding dari Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat Tertanggal 25 Juni 2018 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada Tanggal 26 Juni 2018 dan foto copy kotra memori bandin tersebut telah disampaikan dan diserahkan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Jurusita Pengadilan Negeri Majene pada Tanggal 26 Juni 2018;

Bahwa setelah membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (in zage) Nomor 8 /Pdt.G/2017/PN Mjn yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Majene dan memberikan kesempatan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 20 April 2018 dan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali dan telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada Tanggal 27 April 2018 dan Terbanding II semula Tergugat II Terbanding III semula Tergugat III, Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V, Terbanding VI semula Tergugat VI yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 20 April 2018 dan Terbanding VI Tergugat VI pada tanggal 27 April 2018 melalui Jurusita Pengadilan Negeri Polewali, Terbanding VIII semula Tergugat VIII pada tanggal 20 April 2018 yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Majene, Terbanding IX semula Tergugat IX, Terbanding X semula Tergugat X, Terbanding XI

Hal. 46 dari 61 hal. Put. No 295/PDT/2018/PT Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semula Tergugat XI, pada tanggal 27 April 2018, Terbanding XII semula Tergugat XII, Terbanding XIV semula Tergugat XIV, Terbanding XVI semula Tergugat XVI, Terbanding XXI semula Tergugat XXI, Terbanding XXII semula Tergugat XXII, Terbanding XXIII semula Tergugat XXIII, Terbanding XXIV semula Tergugat XXIV, Terbanding XXV semula Tergugat XXV, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, Turut Terbanding IV semula Tergugat IV, Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat VII, Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat VIII, Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat IX, Turut Terbanding X semula Turut Terbanding X, Turut Terbanding XI semula Turut Tergugat XI, Turut Terbanding XII semula Turut Tergugat XII, Turut Terbanding XIII semula Turut Tergugat XIII masing-masing pada tanggal 20 April 2018 yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Majene ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan bandingnyan pada Tanggal 27 Maret 2018 Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat



mengajukan memori banding Tertanggal 31 Mei 2018 yang pada dasarnya keberatan – keberatan sebagai berikut ;

1. Bahwa Pembanding sangat berkeberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum jedex factie Pengadilan Negeri Majene dalam putusannya berkaitan dengan perkara ini, karena tidak sesuai fakta dan hukum, serta telah sangat merugikan Para Pembanding ; -----
2. Bahwa tanah objek perkara ini, awalnya berasal dari SHM 459 Surat Ukur No. 122/1980 tanggal 14 Mei 1980 seluas 25.752 M<sup>2</sup> an. KANNA ALIMIN (alm) ; ----
3. Objek tanah ini litis, selanjutnya lalu diperjual-belikan atau dialihkan oleh anak/ahli waris alm. KANNA ALIMIN seluas kurang lebih 9.000 M<sup>2</sup> bernama H. ABDUL MALIK, SMM.HK dengan persetujuan ahli waris lainnya kepada H. MULYADI JAMAL/alm orang tua/ayah kandung Para Pembanding pada tanggal 3 Maret 1991 ditandai dengan terbitnya Kuasa Untuk Menjual dari HALIYA, HAERUDDIN, KN., HAYUDDIN KN, HASLI KN tertanggal 08 Maret 2010 di Legalisir di Notaris NETTY MARIA MACHDAR, SH di Jakarta Nomor : 24 tanggal 08-03-2010 ; -----
4. Bahwa sebelumnya objek tanah ini, dialihkan atau dijual oleh ABDUL MALIK, SMM.HK, adalah objek sengketa dengan pihak III, sehingga antara ABDUL MALIK, SMM.HK dengan pihak SYAM RIVAI anak/ahli waris alm. RIVAI ditandai dengan Akta Perjanjian Kesepakatan No. 17 April 1980 dibuat Notaris WILTJE JETHMI MATONENG, SH.M.Kn berkedudukan hukum di Kab. Gowa, Prov. Sul-Sel ; -----
5. Bahwa terhadap berkas asli SHM 459 Surat Ukur No. 122/1980 tanggal 14 Mei 1980 seluas 25.752 M<sup>2</sup> an. KANNA ALIMIN, disepakati dititip atau disimpan di Notaris WILTJE JETHMI MATONENG, SH.M.Kn berkedudukan hukum di Kab.



Gowa, Prov. Sul-Sel untuk menunggu penyelesaian pembahagian hasil penjualan ; -----

6. Bahwa selanjutnya Termohon Banding-I (ANDI HARUN RASYID PARENGRENGI alias CINO) juga membeli sebagian objek SHM 459 Surat Ukur No. 122/1980 tanggal 14 Mei 1980 seluas 25.752 M<sup>2</sup> an. KANNA ALIMIN seluas 9.400 M<sup>2</sup> dari H. ABDUL HAMID dkk, selaku ahli waris alm. KANNA ALIMIN melalui Notaris/PPAT NYONYA NUR HIDAYAH di Majene pada tanggal 27 September 2008 ; -----
7. Sedangkan pada tanggal 15 Juli 2012 anak dari alm KANNA ALIMIN bernama MUSLIMIN KANNA ALIMIN tidak pernah atau tidak pernah merasa menjual atau mengalihkan budel warisan ayahnya (alm KANNA ALIMIN) kepada orang lain (termasuk kepada (ANDI HARUN RASYID PARENGRENGI alias CINO), melainkan hanya kepada H. MULYADI JAMAL/alm, surat ini ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Majene yang ditembuskan pula kepada Camat Banggae Timur Kabupaten Majene (Turut Tergugat-I/Turut Terbanding-I) dan Notaris/PPAT NUR HIDAYAH, SH. ; -----
8. Bahwa problematika permasalahan objek tanah ini menjadi runyam atau pelik disebabkan pihak Notaris/PPAT NUR HIDAYAH, SH./Turut Tergugat-II/Turut Terbanding-II yang mengadministrasikan/mengesahkan jual/beli 1 objek yang sama kepada 2 subjek dalam hal ini subjek 1 yakni jual/beli kepada H. MULYADI JAMAL/alm tanggal 27 September 2008 seluas 9.400 M<sup>2</sup> Akte No. 1253/PPAT/JP/BGT/IX/2008 dan subjek 2 jual/beli kepada ANDI HARUN RASYID PARENGRENGI alias CINO tanggal 5 September 2011 seluas 9.400 M<sup>2</sup> Akte No. 124/PPAT/AJB/BGT/XI/2011 ; -----





9. Keliru dan tidak sesuai fakta dan hukum pertimbangan judex factie halaman 63 dan seterusnya bahwa Para Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dalam perkara ini ; -----

Berdasarkan uraian-uraian sesuai fakta dan hukum diatas dengan ini Para Pembanding/Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon perkenaan Ketua Pengadilan Tinggi Sulselbar di Makassar yang mulia, berkenan memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Para Pembanding dalam Konvensi dalam perkara ini ; -----

Mengadili Sendiri :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya ; -----

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor : 8/Pdt.G/2017/PN.Mjn tanggal 14 Maret 2018 ; -----

3. Menyatakan Para Penggugat adalah Ahli Waris dari MULYADI JAMAL/alm dan berhak mewarisi peninggalan MULYADI JAMAL/alm yaitu Objek Sengketa A dan Objek Sengketa B ; -----

4. Menyatakan 2 bidang tanah/lahan empang yang keduanya terletak di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Propinsi Sulawesi Barat, masing-masing :

1. Sebidang tanah/empang seluas kurang lebih 4.965 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Selokan/Jalan Poros dan Tanah/Empang Surianto B.

Mappangara ;

- Sebelah Timur : Tanah/Empang Surianto B. Mappangara dan Tanah/





Empang Mulyadi Jamal/Para Penggugat;

- . Sebelah Selatan : Tanah/Empang Mulyadi Jamal/Para Penggugat dan  
Tanah/Empang Haslamiah;

- Sebelah Barat : Tanah/Bangunan Andi Arifin, Tanah/Empang Ahmad  
Dodi dan Selokan/Jalan Poros;

Selanjutnya disebut OBJEK SENGKETA bertanda : A; -----

2. Sebidang tanah/empang seluas kurang lebih 5.393 M<sup>2</sup> dengan batas-batas  
sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Selokan/Jalan Poros;
- Sebelah Timur : Tanah/Bangunan Fanny Herman/Herman  
alias Cucu, Tanah Mardi, Tanah Andi Harun  
Rasyid Parenrengi dan Tanah / Empang Mulyadi  
Jama I/ Para Penggugat;
- Sebelah Selatan : Tanah/ Empang Mulyadi Jamal/ Para  
Penggugat dan Tanah/ Empang Daeng Rani/  
Subhan;
- Sebelah Barat : Tanah/ Bangunan Mahsan dan Selokan/  
Jalan Poros;

Selanjutnya disebut OBJEK SENGKETA bertanda : B; -----

Dengan rincian terdiri dari 6 buah bangunan ruko/pondasi yang telah  
berdiri/didirikan dan selebihnya 3 objek masing-masing berupa tanah kosong,  
sebagaimana tersebut di bawah ini :

3.1. Tanah/bangunan ruko berlantai 1 yang dikuasai Terbanding-II dengan  
batas-batas :

- Sebelah Utara : Selokan/Jalan Poros dan Objek  
Sengketa BII;



- Sebelah Timur : Objek Sengketa BII dan Tanah /  
Empang Mulyadi Jamal/ Para  
Penggugat;
- Sebelah Selatan : Objek Sengketa BII dan Tanah/  
Empang Daeng Rani/Subhan;
- Sebelah Barat : Tanah/ Empang Daeng Rani/  
Subhan dan Selokan/ Jalan Poros

Selanjutnya disebut OBJEK SENGKETA bertanda B-I; -----

3.2. Tanah kosong yang dikuasai Terbanding-XII dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Selokan/ Jalan Poros dan Objek  
Sengketa BIII;
- Sebelah Timur : Objek Sengketa BIII dan Tanah/  
Empang Mulyadi Jamal/ Para  
Penggugat;
- Sebelah Selatan : Tanah/Empang Mulyadi Jamal /Para  
Penggugat dan Objek Sengketa BI;
- Sebelah Barat : Objek Sengketa BI dan Selokan/  
Jalan Poros;

Selanjutnya disebut OBJEK SENGKETA B-II; -----

3.3. Tanah/bangunan pondasi yang dikuasai Tergugat IV dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Selokan/Jalan Poros dan Objek Sengketa  
B-4;
- Sebelah Timur : Objek Sengketa BIV dan Tanah/Empang  
Mulyadi Jamal /Para Penggugat;
- Sebelah Selatan : Tanah/Empang Mulyadi Jamal /Para  
Penggugat dan Objek Sengketa BII;



- Sebelah Barat : Objek Sengketa BII dan Selokan/Jalan Poros;

Selanjutnya disebut OBJEK SENGKETA B-III; -----

3.4. Tanah/bangunan ruko berlantai 2 yang dikuasai Tergugat V dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Selokan/Jalan Poros dan Objek Sengketa BV;
- Sebelah Timur : Objek Sengketa BV dan Tanah/Empang Mulyadi Jamal /Para Penggugat;
- Sebelah Selatan : Tanah/Empang Mulyadi Jamal /Para Penggugat dan Objek Sengketa BIII;
- Sebelah Barat : Objek Sengketa BIII dan Selokan/Jalan Poros;

Selanjutnya disebut OBJEK SENGKETA B-IV; -----

3.5. Tanah kosong yang dikuasai Tergugat XIII dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Selokan/Jalan Poros dan Objek Sengketa BVI;
- Sebelah Timur : Objek Sengketa BVI dan Tanah/Empang Mulyadi Jamal /Para Penggugat;
- Sebelah Selatan : Tanah/Empang Mulyadi Jamal /Para Penggugat dan Objek Sengketa BIV;
- Sebelah Barat : Objek Sengketa BIV dan Selokan/Jalan Poros;

Selanjutnya disebut OBJEK SENGKETA B-V; -----

3.6. Tanah/bangunan ruko berlantai 1 yang dikuasai Tergugat XIV dengan batas-batas :



- Sebelah Utara : Selokan/Jalan Poros dan Objek Sengketa BVII;
- Sebelah Timur : Objek Sengketa BVII dan Tanah/Empang Mulyadi Jamal /Para Penggugat;
- Sebelah Selatan : Tanah/Empang Mulyadi Jamal /Para Penggugat dan Objek Sengketa BV;
- Sebelah Barat : Objek Sengketa BV dan Selokan/Jalan Poros;

Selanjutnya disebut OBJEK SENGKETA B-VI; -----

3.7. Tanah/bangunan ruko berlantai 2 yang dikuasai Tergugat XV dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Selokan/Jalan Poros dan Objek Sengketa BVIII;
- Sebelah Timur : Objek Sengketa BVIII dan BX/Tanah/Empang Mulyadi Jamal /Para penggugat
- Sebelah Selatan : Tanah/Empang Mulyadi Jamal /Para Penggugat dan Objek Sengketa BVI/BX;
- Sebelah Barat : Objek Sengketa BVI dan Selokan/Jalan Poros;

Selanjutnya disebut OBJEK SENGKETA B-VII; -----

3.8. Tanah/bangunan ruko berlantai 1 yang dikuasai Tergugat IX dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Selokan/Jalan Poros dan Objek Sengketa BX;
- Sebelah Timur : Objek Sengketa BIX dan Objek Sengketa BX;



- Sebelah Selatan : Objek Sengketa BX dan Objek Sengketa BBVII

- Sebelah Barat : Objek Sengketa BVII dan Selokan/Jalan Poros;

Selanjutnya disebut OBJEK SENGKETA B-VIII; -----

3.9. Tanah/bangunan ruko berlantai 2 yang dikuasai Tergugat X dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Objek Sengketa BIX, Tanah Mardi dan Tanah Andi Harun Rasyid Parenrengi alias Cinno;

- Sebelah Timur : Tanah Mardi dan Tanah Andi Harun Rasyid Parenrengi alias Cinno dan Objek Sengketa BX;

- Sebelah Selatan : Objek Sengketa BX dan Objek Sengketa BBVIII

- Sebelah Barat : Objek Sengketa BVIII dan Selokan/Jalan Poros;

Selanjutnya disebut OBJEK SENGKETA B-IX; -----

3.10. Tanah kosong yang dikuasai Tergugat XI dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Objek Sengketa BVIII, BIX, dan Tanah Andi Harun Rasyid Parenrengi alias Cinno;

- Sebelah Timur : Tanah Andi Harun Rasyid Parenrengi alias Cinno dan Tanah/Empang Mulyadi Jamal Para Penggugat;

- Sebelah Selatan : Tanah/Empang Mulyadi Jamal /Para



Penggugat;

- Sebelah Barat : Objek Sengketa BVII dan BVIII.

Selanjutnya disebut OBJEK SENGKETA B-X; -----

Adalah harta peninggalan MULYADI JAMAL/alm yang berhak dimiliki dan dikuasai ahli warisnya yaitu PARA PEMBANDING/PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ ; -----

DALAM KONVENSİ dan REKONVENSİ :

- Menolak gugatan Para Peggugat Rekobnesi untuk seluruhnya ;
- Menghukum Para Tergugat Konvensi dan Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Peggugat, terhadap putusan Pengadilan Negeri Majene Tanggal 14 Maret 2018, Nomor 8 /Pdt.G / 2017 / PN.Mjn, kuasa hukum Para Terbanding semula Para Tergugat mengajukan kontra memori banding sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene telah memberikan putusannya dalam perkara perdata Reg. No. 8/PDT.G/2017/PN-Mjn. tertanggal 14 Maret 2018 yang pada intinya “Menolak Gugatan Para Peggugat Konvensi Untuk seluruhnya”.
2. Bahwa atas putusan itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sudah tepat dan benar dalam menerapkan Hukum dengan menyatakan bahwa oleh karena gugatan tidak jelas, maka terhadap pokok perkara Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi baik terhadap bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak. Putusan tersebut didasari atas pertimbangan tentang hukumnya (*Rechts Gronden*) yang tepat,

Hal. 56 dari 61 hal. Put. No 295/PDT/2018/PT Mks



sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku dari sisi Hukum Acaranya, sehingga apa yang dikatakan oleh Para Penggugat Konvensi dalam Memori Bandingnya adalah tidak tepat dan tidak benar sama sekali.

3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sebelum menjatuhkan putusan hukumnya telah dengan sangat cermat dalam mempelajari teori atau dokma hukumnya, sehingga dalam mempertimbangkan perkara a quo Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis normatif sehingga didapat suatu formulasi yang tepat sebagai frame work dalam membuat suatu putusan yang benar dalam perkara Aquo. Sehingga didalam putusannya Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang cukup matang dengan sangat jelas.
4. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dalam menentukan sumber-sumber hukum yang akan diterapkan yakni HIR/RBg, KUHPperdata, Draft Perjanjian jual beli, doktrin ahli, serta dengan tepat telah menentukan sumber-sumber hukum materil yakni nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat mencakup nilai-nilai sosiologis, kekeluargaan dan nilai-nilai filosofis..
5. Bahwa oleh karena Terbanding telah membantah seluruh dalil Pembanding maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 163 HIR beban pembuktian dijatuhkan kepada Pembanding.
6. Bahwa oleh karena di depan persidangan Pembanding telah tidak mampu membuktikan dalil-dalil atau fakta-fakta hukumnya, sehingga ketentuan-ketentuan tentang tidak dapat diterapkan ke





dalam fakta in konkrito yang diajukan oleh Pembanding maka Majelis Hakim tingkat pertama setelah mempertimbangan nilai-nilai yuridis, sosiologis, dan filosofis telah tepat dalam melakukan penentuan hukum yakni Menolak fakta-fakta/dalil-dalil hukum yang diajukan Pembanding, sehingga apa yang disangkali oleh Pembanding atas Pertimbangan Yudex Pactie halaman 63 adalah tidak benar.

7. Bahwa metode penemuan hukum (rechtsvinding) dan penentuan hukum (rechtsconstituir) yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah tepat, hal mana telah sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.

#### PETITUM

Berdasarkan hal-hal dan argumentasi hukum di atas maka dengan ini Terbanding meminta agar Majelis Hakim Banding menjatuhkan putusan:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Majene tanggal 14 Maret 2018 No 8/Pdt.G/2017/PN.Mjn.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Majene Tanggal 14 Maret 2018, Nomor 8 /Pdt.G / 2017 / PN.Mjn, memori banding dan kontra memori banding Majelis Hakim berpendapat bahwa memori banding Pembanding semula Penggugat pada pokoknya tidak ada hal-hal baru hanya merupakan penilaian dari keadaan-keadaan yang ada; sedang keadaan-keadaan yang demikian telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama; oleh karenanya memori banding dari



Pembanding semula Penggugat tersebut haruslah  
dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Para Terbanding  
semula Para Tergugat pada pokoknya adalah hanya mendukung putusan  
Pengadilan Negeri, oleh karena dengan dikesampingkannya memori  
banding dari Pembanding semula Penggugat, maka kontra memori  
banding dari Terbanding tidak perlu dipertimbangkan  
lagi;-----

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi menilai bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat  
Pertama dalam mempertimbangkan putusannya adalah sudah tepat dan  
benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan  
sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam  
memutus perkara a quo, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat  
Pertama tersebut dapat dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para  
Penggugat sebagai pihak yang kalah maka kepadanya dihukum untuk  
membayar biaya perkara dalam kedua tingkat  
peradilan;-----

Mengingat Pasal 147 RBg, Pasal 162 RBg, Pasal 192 ayat (1) RBg  
dan peraturan perundangan lain yang berkaitan ;  
-----

#### M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para  
Penggugat;



- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Majene Tanggal 14 Maret 2018, Nomor  
8 /Pdt.G / 2017 / PN.Mjn  
;-----
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; sedangkan di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **Senin Tanggal 30 Juli 2018** yang dipimpin oleh kami : **H. BUDI SUSILO, SH, MH** Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **DWI HARI SULISNAWATI, SH dan NANI INDRAWATI, SH, M.Hum** keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing - masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari **Jum'at Tanggal 10 Agustus 2018** putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **SAPRUDDIN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun Kuasanya ;-----

**HAKIM - HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

ttd

ttd

**DWI HARI SULISNAWATI, SH.**

**H. BUDI SUSILO, SH., MH.**



ttd

**NANI INDRAWATI, SH, M.Hum.**

**PANITERA PENGANTI**

ttd

**SAPARUDDIN, SH.**

**BIAYA PERKARA :**

- |   |   |
|---|---|
| 1. Materai .....  | Rp. 6.000,-                                       |
| 2. Redaksi .....  | Rp. 5.000,-                                       |
| 3. Leges .....  | Rp. 3.000,-                                       |
| 4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan, Pengiriman dll | Rp. 136.000,-                                     |
| Jumlah .....  | Rp. 150.000,-<br>(seratus lima puluh ribu rupiah) |